P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA

Implementation Of Central Aceh Regency Government Policy In Ecotourism Development

[1]Jefrie Maulana, [2]Eza Aulia, [3]Dara Quthni Effida, [4]Ilka Sandela

Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo,Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
[1]jefriemaulana@utu.ac.id, [2]ezaaulia@utu.ac.id, [3]daraquthnieffida@utu.ac.id,
[4]ilkasandela@utu.ac.id

Abstract

The Aceh Tengah Regency ecotourism development policy is based on the Qanun RIPPARDA since 2018-2025. On its way, the development of ecotourism over the past five years has not had a significant impact. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the Aceh Tengah regency government policy in the development of ecotourism and what are the obstacles faced by the Aceh Tengah regency government in implementing the policy. The aim in this this research are to find out and explain the implementation of the policy of the Central Aceh district government in the development of ecotourism and provide an overview of the obstacles experienced by the Central Aceh district government in implementing policies on ecotourism development. This research is a qualitative research by applying descriptive analysis method and empirical juridical approach. The results showed that the ecotourism development policy in Central Aceh Regency has not been supported by separate implementing regulations such as regulations within the scope of tourism destinations, tourism industry, marketing and tourism institutions based on the provisions of tourism legislation. Constraints faced in policy implementation include, among others, a regulatory vacuum that has an impact on the emergence of illegal businesses, the non-absorption of local revenue in the field of tourism to the maximum, and the emergence of ecotourism businesses that do not rely on environmental

protection, the high cost of licensing administration in the field of environmental impact control and the behaviour of people who are not friendly to tourists.

Keywords: Policy, Ecotourism, Central Aceh

Abstrak

Kebijakan pengembangan ekowisata Kabupaten Aceh Tengah bersandarkan pada Qanun RIPPARDA tahun 2018-2025. Dalam perjalanannya, pengembangan ekowisata selama lima tahun terakhir belum memberikan dampak yang signifikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengembangan ekowisata dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten aceh tengah dalam implementasi kebijakan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengembangan ekowisata dan memberikan gambaran terkait kendala yang dialami oleh pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengembangan ekowisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kebijakan pengembangan ekowisata di Kabupaten Aceh Tengah belum didukung dengan aturan pelaksana tersendiri seperti peraturan dalam lingkup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan diantaranya, kekosongan regulasi yang berdampak pada timbulnya usaha-usaha yang ilegal, tidak terserapnya pendapat asli daerah dibidang pariwisata secara maksimal, dan timbulnya usaha-usaha ekowisata yang tidak bersandar pada perlindungan lingkungan hidup, tingginya biaya administrasi perizinan dibidang pengendalian dampak lingkungan dan perilaku masyarakat yang belum ramah kepada wisatawan.

Kata kunci: Kebijakan, Ekowisata, Aceh Tengah

PENDAHULUAN

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang berada di kawasan dataran tinggi Gayo, Indonesia. Kondisi alam berada di ketinggian antara 200 – 2600 meter diatas permukaan laut, dengan luas wilayah sebesar 4.454,50 km^2 sangat mendukung aktivitas perekonomian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Seiring dengan kemajuan teknologi media sosial dan didukung dengan pembangunan infrastruktur, Kabupaten Aceh Tengah mengalami pengembangan perekonomian di sektor ekowisata. Pariwisata yang menawarkan suguhan keindahan alam dan kebudayaan lokal telah menjadi sebuah industri yang membawa dampak besar bagi perekonomian masyarakat.[1] Disamping itu, sebagian besar masyarakat Kabupaten Aceh Tengah berprofesi sebagai Petani dengan komoditi unggulan salah satu jenis Kopi Arabika terbaik di dunia dengan luas lahan mencapai 48.300 Hektar, dengan rata-rata produksi per hektare sebanyak 720 kilogram yang juga menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan.

Ekowisata merupakan kegiatan kepariwisataan yang mengintegrasikan daya tarik keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan kreativitas manusia, sehingga memiliki keunikan,

[1] Sri Karyati, "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat," *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021): 96–114.

keindahan, dan nilai-nilai kebudayaan sehingga menjadi tujuan wisata.[2] Pengembangan dan pengelolaan ekowisata dilakukan dengan memperhatikan aspek harmonisasi antara usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan perekonomian masyarakat pelaku usaha ekowisata disekitar daerah tujuan wisata.[3] hal tersebut dapat diwujudkan dengan menitikberatkan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian ekowisata melalui instrumen kebijakan hukum.

Pengembangan ekowisata di kabupaten Aceh Tengah tentunya terdapat kendala-kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat, mengingat kondisi infrastruktur baik berupa akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya masih belum memadai.[4] Disamping itu, kebakaran lahan dan hutan terutama hutan lindung yang sering terjadi,[5] menambah permasalahan dalam upaya menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung.[6] Permasalahan lainnya, yaitu daya tarik wisata masih perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut.[7]

Menghadapi rangkaian permasalahan tersebut, pemerintah kabupaten Aceh tengah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Qanun Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025. Kebijakan tersebut mencakup lima bidang utama sektor publik dalam pengembangan ekowisata diantaranya koordinasi, perencanaan, peraturan perundang-undangan, kewirausahaan dan stimulasi.[8] Koordinasi dapat mencegah konflik kepentingan yang timbul dari berbagai sektor dalam pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, perencanaan menjamin pengembangan infrastruktur, promosi, struktur tata kelola dan jangkauan, sehingga berjalan seiring dengan kebijakan pariwisata. Dari aspek peraturan dan perundang-undangan, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan industri pariwisata. Di bidang kewirausahaan, pemerintah berkewajiban melakukan pengembangan wirausaha melalui dukungan dalam bentuk usaha pariwisata mulai dari akses jalan, fasilitas umum, dan promosi usaha sektor ekowisata. Sedangkan stimulasi, pemerintah dapat menstimulasi pariwisata melalui insentif, pemasaran, promosi, serta menyediakan layanan pendukung bagi wisatawan.

Kebijakan rencana induk pengembangan ekowisata yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten aceh tengah tersebut ternyata masih belum memberi dampak yang signifikan. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, jumlah wisatawan yang berkunjung terus mengalami penurunan setiap bulannya dari bulan januari hingga april 2023. Bahkan, menurut data Badan Pusat Statistik

[2] Muhammad Natsir, Zaki Ulya, Rini Fitriani, "Mangrove forest utilization policies reconceptualized with a view to improving the regional economy in Aceh Tamiang District, Indonesia", *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 23, no. 12 (2022): 6570-6578

[3] Nasya Nurul Amalina, "Eksistensi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 912–29.

[4] Munawar Khalil, "Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga," lintasgayo.co, 2017, https://lintasgayo.co/2017/12/11/ini-kendala-disparpora-aceh-tengah-promosikan-beberapa-objek-wisata/. diakses pada tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 00.46 WIB.

[5] Muhammad Natsir, Zaki Ulya, Siti Sahara The Relevance Of Islamic Principles In Environmental Management In Aceh, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah, 9 no. 1 (2024), 31 – 43

[6] "Kawasan Hutan Lindung Di Aceh Tengah Kembali Terbakar, Sudah Lima Kali Dalam Sepekan Ini," gayo.tribunnews.com, 2023, gayo.tribunnews.com/2023/06/04/kawasan-hutan-lindung-di-aceh-tengah-kembali-terbakar-sudah-lima-kali-dalam-sepekan-ini. di akses pada tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 0.55 WIB.

[7] "Ingin Memajukan Pariwisata Daerah, PJ Bupati Aceh Tengah Paparkan Potensi Pariwisata Di Kemenparekraf," infopublik.id, 2023, https://infopublik.id/kategori/nusantara/705906/ingin-majukan-pariwisata-daerah-pj-bupati-aceh-tengah-paparkan-potensi-pariwisata-di-kemenparekraf. di akses pada tanggal 07 Juni 2023 pada pukul 1.03 WIB

[8] Mill Morrison, *The Tourism System* (New Jersey: Prentice Hall International, 2000).

Kabupaten Aceh Tengah, ditahun 2022 tidak ada wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang berkunjung ke daerah pariwisata tersebut.[9]

Permasalahan berkaitan dengan kebijakan ekowisata telah dilakukan beberapa penelitian yang serupa. Pertama penelitian Iqbal Arisa dan Mahdi Syahbandir, dengan judul Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata. [10] Penelitian Iqbal Arisa mendeskripsikan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah pada saat kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata belum di legalkan dalam bentuk Qanun/Perda Kabupaten. Sehingga dibutuhkan penelitian terbaru dari aspek implementasi kebijakan hukum pengembangan ekowisata. Kedua, penelitian Hajar Ashwad et.all, dengan judul Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Kepariwisataan Tahun 2018-2025.[11] Penelitian Hajar Aswad mendeskripsikan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah, fokus penelitian ada pada analisis pengembangan ekowisata yang di tinjau dari kebijakan hukum pengembangan ekowisata mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga di tingkat kabupaten Aceh Tengah serta kendala-kendalanya.

Berdasarkan uraian di atas, dibutuhkan sebuah penelitian yang mengkaji implementasi kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam pengembangan ekowisata. Penelitian ini menitikberatkan permasalahan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengembangan ekowisata dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten aceh tengah dalam implementasi kebijakan hukum pengembangan ekowisata. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengembangan ekowisata dan memberikan gambaran terkait kendala yang dialami oleh pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengimplementasian kebijakan tentang pengembangan ekowisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengaplikasikan metode deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris.[12] Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan model penelitian hukum yang tidak hanya memandang hukum sebagai disiplin yang preskriptif atau terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.[13] Sehingga hukum dipandang sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup.[14]

Data yang dipergunakan merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan[15] dengan tehnik wawancara, forum diskusi grup, atau pengamatan lapangan. Pengumpulan data primer *(primary sources)* dilakukan dengan

[9] Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka* (Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, 2022).
[10] Iqbal Arisa and Mahdi Syahbandir, "Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 1, no. 1 (2019): 1–15.
[11] Hajar Ashwad, "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Kepariwisataan Tahun 2018-2025," *Jurnal SARAQ OPAT* 4, no. 2 (2022): 154–63.
[12] Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 20–33
[13] Depri Liber Sonata, "Hukum Dan Penelitian Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 29.
[14] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
[15] Johnny Ibrahin, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).

teknik wawancara mendalam *(in-depth interviews)* dan *Focus Group Discussion* (FGD).[16] Studi ini akan melakukan wawancara mendalam dengan masyarakat para pelaku usaha ekowisata, dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan studi ini juga akan melakukan *Focus Group Discussion* yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang perspektif masyarakat dan pemerintah terhadap masalah hukum yang timbul dari implementasi kebijakan pemerintah kabupaten aceh tengah dalam pengembangan ekowisata.

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Tengah, dengan populasi penelitian yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, pelaku saha ekowisata Kabupaten Aceh Tengah dan masyarakat. Sampel dalam penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling* (kelayakan), yaitu sampel yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mewakili atau memberikan gambaran dari keseluruhan populasi. Sampel yang dipergunakan terdiri dari responden dan informan. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah dan pelaku usaha ekowisata. Sedangkan informan yaitu masyarakat di lokasi ekowisata Kabupaten Aceh Tengah.

Pengumpulan data sekunder *(secondary sources)* dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang dikaji, artikel dalam jurnal, buku-buku, majalah, buletin, koran/surat-kabar dan bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan juga akan menjadi bagian dari analisis penelitian ini.[17] Selanjutnya, semua data yang terkumpul akan ditabulasikan dan dianalisis secara kualitatif.[18] Metode analisis mempergunakan pendekatan kualitatif dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.[19]

Tahapan penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu, pertama peneliti menemukan legal gap dan menganalisisnya sehingga dapat merumuskan permasalahan penelitian, teori yang digunakan, pemilihan metodologi, serta merancang instrumen pengumpulan data. Kedua, pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi lapangan, observasi dan studi kepustakaan. Ketiga, reduksi data untuk memilah data yang digunakan dalam penelitian. Ke-empat, data hasil reduksi kemudian dianalisis. Kelima, analisis data hasil penelitian dan validasi. Keenam, pembahasan dan penyimpulan.

.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Pengembangan Ekowisata

Ekowisata merupakan suatu model wisata alam yang bertanggungjawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami yang memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat.[20] Latupapua memberi pendapat bahwa ekowisata merupakan istilah dan konsep yang menghubungkan antara pariwisata dengan konservasi. Hal ini

[16] Mita Rosaliza, "1099-Article Text-1955-1-10-20180418.Pdf," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79, https://journal.unilak.ac.id/index.php/jib/article/view/1099/779.
[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
[18] Laurensius Arliman S, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 112–32, https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
[19] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
[20] Suprayitno, *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam* (Bogor: Departemen Kehutanan Pusdiklat Kehutanan, 2008).

dikarenakan ekowisata sering dipahami sebagai pariwisata yang berwawasan lingkungan dan merupakan jenis wisata yang mengutamakan tanggungjawab wisatawan terhadap lingkungan.[21]

Menurut Fennel, ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberi dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal (dalam hal kontrol, manfaat yang dapat diambil dari kegiatan usaha).[22] Sedangkan World Conservation Union (Tahun 1996) menyebutkan bahwa ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara ekologis, mengunjungi daerah yang masih asli (pristine) untuk menikmati dan menghargai keindahan alam (termasuk kebudayaan lokal) dan mempromosikan konservasi.

Wood memberikan pengertian ekowisata sebagai kegiatan wisata bertanggungjawab yang berbasis utama pada kegiatan wisata alam, dengan mengikutsertakan pula sebagian kegiatan wisata pedesaan dan wisata budaya. Selain itu, ekowisata juga merupakan kegiatan wisata yang dilakukan dalam skala kecil baik pengunjung maupun pengelola wisata.[23] Melalui ekowisata, wisatawan dan seluruh komponen yang terkait dengan penyelenggaraan wisata diajak untuk lebih peka terhadap masalah lingkungan dan sosial sehingga diharapkan sumberdaya alam tetap lestari dan wisatawan mempunyai apresiasi lingkungan yang tinggi. Di samping itu, masyarakat di sekitar objek pariwisata memperoleh keuntungan dari penyelenggaraan pariwisata, karena wisatawan ekowisata yang datang umumnya mempunyai tujuan mencari kesempatan untuk bersatu dengan alam dan budaya lokal dengan menjauhi hiruk-pikuk suasana perkotaan.[24]

Para pengamat ekowisata Indonesia memberi definisi ekowisata sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam, dengan tujuan selain untuk menikmati keindahan, juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.[25] Definisi tersebut dapat dijabarkan dalam lima prinsip, yaitu (1) memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan; (2) pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dan persetujuan masyarakat setempat; (3) memberikan manfaat kepada masyarakat setempat; (4) peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat setempat; serta (5) memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan.[26]

Pemerintah Kabupaten merupakan satuan pemerintahan yang paling potensial dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keberadaannya yang berhubungan langsung dengan satuan masyarakat terkecil dalam proses pembangunan daerah, menjadikannya satuan pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat lokalnya.[27] Pengembangan perekonomian melalui pariwisata khususnya ekowisata mulai berkembang dan lebih

[21] Yosevita Latupapua, "Studi Potensi Kawasan Dan Pengembangan Ekowisata Di Tual Kabupaten Maluku Tenggara," *Jurnal Agroforestri* 2, no. 1 (2007): 11.
[22] David A Fennel, *Ecotourism : An Introduction* (London and New York: Routlege, 1999).
[23] M.E Wood, *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability, United Nations Environment Programme* (Frence: United Nations Publication, 2002).
[24] I Nyoman Sukma Arida, *Ekowisata : Pengembangan, Partisipasi Lokal, Dan Tantangan Ekowisata* (Bali: Cakra Press, 2017).
[25] Gatot Sudarto, *Ekowisata, (Ecotourism) Wahana Kegiatan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil Sektor Pariwisata* (Masyarakat Ekowisata, 1998).
[26] Anonimous, *Prinsip Dan Kriteria Ekowisata* (Kalawatra Indecon, 1997).
[27] V. Hadiyono, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020): 23, https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672.

diminati oleh wisatawan global.[28] Para pengamat ekowisata Indonesia memberi definisi ekowisata sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat-tempat alami dan/atau daerah-daerah yang dikelola berdasarkan kaidah alam, dengan tujuan selain untuk menikmati keindahan, juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.[29]

Pemerintah Indonesia mengembangkan ekowisata melalui kebijakan pariwisata dengan pemerintahan daerah sebagai leading sektornya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam rencana induk pembangunan kepariwisataan mulai dari pemerintahan tingkat nasional hingga ketingkat daerah. Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu daerah destinasi wisata yang mengembangkan ekowisata, telah mengeluarkan kebijakan pariwisata melalui Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025 sebagai perencanaan pengembangan dalam bentuk Rencana Induk *(master plan)* Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Hal tersebut sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA). Rencana induk pembangunan pariwisata daerah adalah perencanaan pembangunan sektor pariwisata sebuah wilayah provinsi/ kabupaten/ kota yang di dalamnya mencakup perencanaan pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata.

RIPPARDA disusun mengacu dari dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi. Artinya, rencana induk pembangunan kepariwisataan dalam skala provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah/panjang nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Dokumen perencanaan ini akan memberikan gambaran potensi, permasalahan, serta isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan, konsep pengembangan pariwisata, arahan kebijakan, strategi dan program pengembangan produk pariwisata, pasar dan pemasaran, SDM dan kelembagaan, investasi dan pengelolaan lingkungan (pariwisata berkelanjutan). Keseluruhan upaya sistematik dan komprehensif ini diharapkan akan mampu memberikan arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah yang terpadu dan sinergis dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pembangunan daerah. Selanjutnya, rencana pembangunan pariwisata daerah yang telah disusun dalam dokumen RIPPARDA diperkuat menjadi peraturan daerah (perda/qanun). Dengan ditetapkan menjadi perda/qanun, maka ada aturan hukum yang mengikat para pelaku kepariwisataan sehingga diharapkan rencana yang telah dibuat dapat diterapkan dengan baik.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah yang mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya didukung dengan aturan pelaksananya. Terdapat beberapa sektor di bidang ekowisata yang seharusnya didukung dengan aturan pelaksana tersendiri seperti peraturan dalam lingkup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepariwisataan.

[28] Rifqi Asy'ari et al., "Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata : Sebuah Studi Literatur," *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya* 6, no. 1 (2021): 9, https://doi.org/10.25078/pba.v6i1.1969.

[29] Sudarto, *Ekowisata, (Ecotourism) Wahana Kegiatan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil Sektor Pariwisata*.

Penetapan desa Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) berdasarkan hasil penelusuran, dari 68 titik lokasi wisata, baru 10 desa yang dalam proses penetapan DPK.[30] Penetapan desa wisata secara menyeluruh memberikan kepastian hukum akan ketepatan sasaran pembangunan DPK. Penetapan desa wisata menjadi DPK memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah setempat dalam hal pengelolaan dan pengembangannya secara berkelanjutan.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang rencana induk pembangungan pariwisata daerah belum mengakomodir standar tata kelola kepariwisataan. Standarisasi tata kelola kepariwisataan merupakan suatu proses untuk menetapkan standar dan prosedur dalam pengelolaan pariwisata. Standar tersebut mencakup berbagai aspek, seperti data, homestay, desa wisata, destinasi pariwisata, dan pusat penjaminan mutu. Standarisasi tata kelola kepariwisataan sangat penting untuk memastikan pengelolaan pariwisata yang baik dan berkelanjutan. Standarisasi tata kelola desa wisata yang merangkum standar penjaminan mutu. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dilakukan dalam rangka mendukung implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang rencana induk pembangungan pariwisata daerah.

Sektor pariwisata Kabupaten Aceh Tengah lebih menonjolkan ekowisata. Hal ini dikarenakan faktor bentangan alam yang berada di dataran tinggi Gayo. Ekowisata merupakan suatu model wisata alam yang bertanggungjawab di daerah yang masih alami atau daerah yang dikelola secara alami yang memiliki tujuan untuk menikmati keindahan alam dengan melibatkan unsur pendidikan serta dukungan terhadap usaha konservasi dan meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat.[31] Latupapua memberi pendapat bahwa ekowisata merupakan istilah dan konsep yang menghubungkan antara pariwisata dengan konservasi. Hal ini dikarenakan ekowisata sering dipahami sebagai pariwisata yang berwawasan lingkungan dan merupakan jenis wisata yang mengutamakan tanggungjawab wisatawan terhadap lingkungan.[32] Dengan demikian, pengembangan ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pengembangan ekowisata dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan keamanan di sekitar destinasi ekowisata. Terdapat kasus dimana pengelola *homestay* atau penginapan melakukan pembangunan ketika air danau surut, perbuatan tersebut dapat merusak ekosistem danau yang juga merupakan salah satu ikon destinasi ekowisata.[33] Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan instrumen hukum berupa kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari penyelenggaraan ekowisata. Sehingga pemenuhan prinsip keberlanjutan yang diadopsi oleh Qanun RIPPARDA Kabupaten Aceh Tengah dapat terwujud.

Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana diutarakan oleh Mochtar Kusumatmaja. Dalam tinjuan teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja seharusnya hukum berperan untuk mengubahkan masyarakat ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Fungsi hukum di dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Hukum diharapkan mampu menjadi *"law as a tool of social*

[30] Zulkarnaen, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah." Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.
[31] Suprayitno, *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam*.
[32] Latupapua, "Studi Potensi Kawasan Dan Pengembangan Ekowisata Di Tual Kabupaten Maluku Tenggara."
[33] Zulkarnaen, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah." Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.

engeneering". Hukum diharapkan mampu menjadi penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.[34]

Untuk itu di perlukan kebijakan hukum yang mengatur perilaku masyarakat agar sadar wisata. Hal tersebut untuk mengantisipasi perlakuan masyarakat yang tidak nyaman bagi wisatawan terutama wisatawan asing. Seperti perlakuan standar harga yang berbeda-beda dan merugikan sebagian wisatawan.[35] Kebijakan yang diambil untuk merubah perilaku masyarakat tersebut juga harus didukung dengan pembinaan dan sosialisasi sadar wisata bagi masyarakat.

Pembinaan bagi masyarakat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masih menyentuh kelompok usaha seperti pelatihan pelatihan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas pelaku usaha kepariwisataan di tahun 2020 dan pelatihan konten kreatif untuk pariwisata di tahun 2023.[36] Akan tetapi pembentukan kelompok masyarakat sadar wisata belum dilakukan,[37] sehingga pembinaan terhadap masyarakat masih terhadap individu yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bagi penyelenggaraan pariwisata.

2. Kendala Implementasi Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah

Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provensi Aceh yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Aceh tengah juga dikenal sebagai penghasil kopi, alpukat, sayuran dan buah-buahan lainnya. Setelah pemekaran Aceh Tengah terbagi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten ini memiliki 14 Kecamatan yaitu : Kec. Atu Lintang, Kec. Bebesen, Kec. Bies, Kec. Bintang, Kec. Celala, Kec. Jagong Jeget, Kec. Kebayakan, Kec. Ketol. Kec. Kute Penang, Kec. Linge, Kec. Lut Tawar, Kec. Pegasing, Kec. Rusip Antara, Kec. Silih Nara.[38]

Kabupaten Aceh Tengah secara geografis terletak pada posisi 4^0 45 – 4^0Lu45 -96^0 55. Bt dan memiliki topograpi berbukit dan bergunung. Daerah ini memiliki temperatur rata rata 20^0 dengan elevasi antara 100 – 2.600 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 577.248 Ha, dengan panorama yang asri, sejuk juga masyarakat yang ramah. Penduduk Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari beberapa etnis / sub –etnis, yaitu suku Gayo, Aceh Pesisir, Batak Karo, Batak Toba, Jawa, Padang, Tionghoa dan lain – lain. Keberadaan etnis / sub etnis ini memperkaya perbendaharaan khasanah kesenian Kabupaten Aceh Tengah seperti : Tari Guel, Saman, Bines, Didong, dan ditemukan juga kesenian penduduk pendatang seperti; Seudati, Wayang Kulit, Ludruk Tari Tortor, Barongs.[39]

Aceh tengah memiliki potensi wisata beragam yang dapat dikembangkan menggunakan konsep ekowisata. Beberapa potensi wisata di Aceh tengah, diantaranya danau lut tawar, wisata kuliner, gua loyang koro atau gua kerbau, gua putri pukes, gua loyang datu merah mege, gua ceruk mendale dan

[34] Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1986).
[35] Zulkarnaen, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah." Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.
[36] Zulkarnaen.
[37] Ramenu, "Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah."
[38] "Aceh Tengah Memiliki Potensi Pariwisata Yang Alami," kebudayaan.kemdikbud.go.id, n.d., http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/aceh-tengah-memiliki-potensi-wisata-alam-yang-alami/ . diakses tanggal 6 Juni 2023
[39] "Aceh Tengah Memiliki Potensi Pariwisata Yang Alami."

gua ceruk ujung karang.[40] Berbagai potensi wisata tersebut dapat dikembangkan menggunakan konsep ekowisata melalui koordinasi, perencanaan, peraturan perundang-undangan, kewirausahaan dan stimulasi dari pemerintah daerah. Dengan demikian, Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan kebijakan RIPPARDA dalam bentuk Qanun/Perda. Tujuannya agar wisata tetap berkelanjutan, lingkungan terjaga dan ekonomi masyarakat lokal terberdayakan.

Berdasarkan pencermatan yang dilakukan atas data-data yang telah diambil dan melalui proses analisis, dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan hukum pengembangan ekowisata Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya:

2.1 Terjadi Kekosongan Regulasi

Kebijakan kepariwisataan dalam konteks nasional dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Regulasi tersebut mengamanahkan dibentuknya suatu perancanaan berkaitan dengan kepariwisataan yang terpadu mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga daerah kabupaten/kota. Sehingga menjamin harmonisasi regulasi antara peraturan dalam level nasional maupun daerah. Di lain hal, produk hukum nasional juga membuka ruang sebesar-besarnya bagi daerah untuk dapat membentuk kebijakan berupa regulasi yang mengakomodir kepentingan yang aktual dalam sektor kepariwisataan.

Hasil analisa, kebijakan di tingkat nasional diamanatkan untuk membentuk aturan turunan dari rencana induk pembangunan pariwisata. Di tingkat nasional rencana induk pembangunan nasional dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. Selanjutnya dalam hal pengendalian dan pengawasan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Kepariwisataan mengamanatkan pembentukan aturan pelaksana yang kemudian dibentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisataan. Kemudian, setiap usaha kepariwisataan harus di daftarkan sebagaimana amanat dari Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Kepariwisataan yang kemudian lahir Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Kebijakan yang diamanatkan tersebut, belum di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, sehingga terjadinya kekosongan hukum terkait pengembangan ekowisata di kabupaten tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dari kekosongan hukum menimbulkan usaha-usaha yang ilegal. Sehingga pemerintah sulit untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang bersifat urgen dalam hal pengembangan ekowisata. Permasalahan tersebut menimbulkan pula akibat tidak terserapnya pendapat asli daerah dibidang pariwisata secara maksimal. Dari segi perlindungan lingkungan akibat tidak adanya regulasi terkait pendirian bangunan di area pariwisata, para pengelola pariwisata mendirikan bangunan dengan tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. Seperti mendirikan tempat penginapan di area Danau Lut Tawar pada saat air surut. Posisi bangunan sudah memasuki perairan danau yang dapat berdampak pada rusaknya ekosistem danau dan habitat makhluk hidup disekitar danau.[41]

2.2 Kendala Administrasi Perizinan Dalam Kepariwisataan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata, perizinan menjadi salah satu kendala khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata berbasi alam (ekowisata). Konsep ekowisata sendiri, mensyaratkan kelestarian area wisata yang masih alami *(natural area)*. Sehingga oleh

[40] "Aceh Tengah Memiliki Potensi Pariwisata Yang Alami."
[41] Hendra Saputra, "Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah." Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 15.00 WIB.

karenanya, *natural area* atau sifat alami dari alam tersebut dikendalikan dengan instrumen kebijakan yang berbasis pada perizinan. Dimana pelaku pariwisata diwajibkan untuk mengurus perizinan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat pengelolaan lingkungan ekowisata.

Keterangan yang diberikan masyarakat pelaku usaha wisata, untuk pengurusan izin AMDAL membutuhkan biaya yang besar. Sehingga masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah terkait dengan subsidi untuk bea pengurusan AMDAL, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat pelaku usaha ekowisata.

2.3 Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu tujuan dari hukum adalah berkenaan dengan rekayasa sosial sebagaimana yang diutarakan oleh Roscoe Pound dengan istilah *"Law as a tool of social engineering"*. Istilah tersebut menginisiasi kebijakan pemerintah melalui perangkat peraturan perundang-undangan, difungsikan untuk mengarahkan perilaku masyarakat untuk tujuan tertentu. dalam praktiknya dilapangan, khususnya terkait dengan kepariwisataan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Zulkarnaen, salah satu kendala dilapangan ialah perilaku masyarakat yang belum ramah kepada wisatawan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan akibat perilaku ketidakramahan tersebut. hal ini dapat dilihat dari beberapa destinasi wisata yang dipungut biaya parkir berkali-kali oleh masyarakat sekitar lokasi wisata yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak masuk ke pendapatan asli daerah.[42] Dengan keadaan yang demikian, sangat sering mendapatkan komplain dari wisatawan yang berkunjung.

Perilaku masyarakat yang demikian didasari oleh mindset yang salah terhadap kepariwisataan dimana masyarakat cenderung berfikir dengan mengedepankan kepentingan ekonomis, daripada pelayanan yang baik. Dengan kurangnya pelayanan, maka jumlah pengunjung tentunya akan terus mengalami penurunan. Sehingga membawa dampak yang lebih besar terhadap menurunnya perekonomian masyarakat. Dan hal tersebut tidak disadari oleh masyarakat.

Kurangnya pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan terkait dengan kesadaran akan kepariwisataan menjadi faktor yang berakibat langsung kepada kendala sumber daya manusia seperti yang dimaksudkan. Belum siapnya kelompok sadar wisata menghadapi wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata kabupaten Aceh Tengah merupakan kondisi yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat.[43] Melalui kebijakan pemerintah, seharusnya pelatihan-pelatihan ini tidak hanya bagi pelaku usaha kepariwisataan. Akan tetapi juga untuk merubah mindet yang salah dari masyarakat terhadap sektor kepariwisataan.

PENUTUP

Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2025. Kebijakan pengembangan ekowisata tersebut belum didukung dengan aturan pelaksananya. Terdapat beberapa sektor di bidang ekowisata yang seharusnya didukung dengan aturan pelaksana tersendiri seperti peraturan dalam lingkup destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan

[42] Zulkarnaen, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah." Kamis, 19 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB.
[43] Khairul, "Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah." Jum'at, 20 Oktober 2023 Pukul 17.00 WIB.

perundang-undangan tentang kepariwisataan. Sehingga dalam implementasi kebijakan tersebut mengalami kendala.

Beberapa permasalahan pokok yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengembangan ekowisata Kabupaten Aceh Tengah, seperti terjadi kekosongan regulasi yang berdampak pada timbulnya usaha-usaha yang ilegal, tidak terserapnya pendapat asli daerah dibidang pariwisata secara maksimal, dan timbulnya usaha-usaha ekowisata yang tidak bersandar pada perlindungan lingkungan hidup. Kendala dari segi administrasi perizinan dalam kepariwisataan yaitu tingginya biaya pengurusan AMDAL, sehingga pengelolaan ekowisata tidak memiliki izin dalam bidang pengendalian dampak lingkungan. Kendala dari segi sumber daya manusia ialah perilaku masyarakat yang belum ramah kepada wisatawan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anonimous. *Prinsip Dan Kriteria Ekowisata*. Kalawatra Indecon, 1997.

Arida, I Nyoman Sukma. *Ekowisata : Pengembangan, Partisipasi Lokal, Dan Tantangan Ekowisata*. Bali: Cakra Press, 2017.

Badan Pusat Statistik Aceh Tengah. *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka*. Aceh Tengah: Badan Pusat Statistik Aceh Tengah, 2022.

Fennel, David A. *Ecotourism : An Introduction*. London and New York: Routlege, 1999.

Ibrahin, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1986.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Morrison, Mill. *The Tourism System*. New Jersey: Prentice Hall International, 2000.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sudarto, Gatot. *Ekowisata, (Ecotourism) Wahana Kegiatan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Pelestarian Lingkungan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Kecil Sektor Pariwisata*. Masyarakat Ekowisata, 1998.

Suprayitno. *Teknik Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam*. Bogor: Departemen Kehutanan Pusdiklat Kehutanan, 2008.

Wood, M.E. *Ecotourism: Principles, Practices & Policies for Sustainability, United Nations Environment Programme*. Frence: United Nations Publication, 2002.

Artikel Jurnal

Amalina, Nasya Nurul. “Eksistensi Hukum Dalam Penerapan Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat

Sebagai Upaya Pelestarian Keanekaragaman Hayati Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022)

Arisa, Iqbal, and Mahdi Syahbandir. "Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 1, no. 1 (2019)

Arliman S, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018)

Ashwad, Hajar. "Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Kepariwisataan Tahun 2018-2025." *Jurnal SARAQ OPAT* 4, no. 2 (2022)

Asy'ari, Rifqi, Reiza D. Dienaputra, Awaludin Nugraha, Rusdin Tahir, Cecep Ucu Rakhman, and Rifki Rahmanda Putra. "Kajian Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat Dalam Menunjang Pengembangan Pariwisata : Sebuah Studi Literatur." *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya* 6, no. 1 (2021)

Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020)

Hadiyono, V. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1, no. 1 (2020)

Karyati, Sri. "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat." *Media Keadilan : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2021)

Latupapua, Yosevita. "Studi Potensi Kawasan Dan Pengembangan Ekowisata Di Tual Kabupaten Maluku Tenggara." *Jurnal Agroforestri* 2, no. 1 (2007)

Muhammad Natsir, Zaki Ulya, Siti Sahara The Relevance Of Islamic Principles In Environmental Management In Aceh, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah,* 9 no. 1 (2024)

Muhammad Natsir, Zaki Ulya, Rini Fitriani, "Mangrove forest utilization policies reconceptualized with a view to improving the regional economy in Aceh Tamiang District, Indonesia", *Biodiversitas Journal of Biological Diversity* 23, no. 12 (2022)

Rosaliza, Mita. "1099-Article Text-1955-1-10-20180418.Pdf." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015)

Sonata, Depri Liber. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

B. Internet

gayo.tribunnews.com. "Kawasan Hutan Lindung Di Aceh Tengah Kembali Terbakar, Sudah Lima Kali Dalam Sepekan Ini," 2023. gayo.tribunnews.com/2023/06/04/kawasan-hutan-lindung-di-aceh-tengah-kembali-terbakar-sudah-lima-kali-dalam-sepekan-ini. diakses 07 Juni 2023

infopublik.id. "Ingin Memajukan Pariwisata Daerah, PJ Bupati Aceh Tengah Paparkan Potensi Pariwisata Di Kemenparekraf," 2023. https://infopublik.id/kategori/nusantara/705906/ingin-majukan-pariwisata-daerah-pj-bupati-aceh-tengah-paparkan-potensi-pariwisata-di-kemenparekraf. diakses 07 Juni 2023

kebudayaan.kemdikbud.go.id. "Aceh Tengah Memiliki Potensi Pariwisata Yang Alami," n.d. http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/aceh-tengah-memiliki-potensi-wisata-alam-yang-alami/ . diakses 6 Juni 2023

Khalil, Munawar. "Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda Dan

Olahraga." lintasgayo.co, 2017. https://lintasgayo.co/2017/12/11/ini-kendala-disparpora-aceh-tengah-promosikan-beberapa-objek-wisata/. diakses 07 Juni 2023

C. Hasil Wawancara

Khairul. "Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah." n.d.

Ramenu. "Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah." n.d.

Saputra, Hendra. "Hasil Wawancara Dengan Pelaku Usaha Ekowisata Kabupaten Aceh Tengah." n.d.

Zulkarnaen. "Hasil Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah." n.d.